



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha ((Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Daerah.
7. Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 104).

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - b. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Stuktur dan besaran perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Januari 2023
GUBERNURMALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 11 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 289.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

USULAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

I. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Maluku

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF		KET
		LAMA	USULAN BARU	
1.	Sewa Kelas a. Kesehatan b. Umum	200.000/hari 250.000/hari	300.000/hari 350.000/hari	
2.	Sewa Asrama a. Kesehatan b. Umum	25.000/Org/hari 40.000/Org/hari	50.000/Org/hari 75.000/Org/hari	
3.	Sewa Kamar VIP a. Kesehatan b. Umum	40.000/Org/hari 60.000/Org/hari	125.000/Org/hari 150.000/Org/hari	
4.	Sewa Auditorium AC •Kesehatan •Umum	200.000/hari 250.000/hari	350.000/hari 500.000/hari	
5.	Sewa Ruang Makan a. Kesehatan b. Umum	250.000/hari 200.000/hari	350.000/hari 500.000/hari	
6.	Sewa Infokus •Kesehatan •Umum	100.000/kegiatan 125.000/kegiatan	150.000/kegiatan 200.000/kegiatan	
7.	Sewa Laptop a. Kesehatan b. Umum	125.000/kegiatan 140.000/kegiatan	150.000/kegiatan 200.000/kegiatan	
8.	Sewa Wireless a. Kesehatan b. Umum	100.000/kegiatan 125.000/kegiatan	150.000/kegiatan 250.000/kegiatan	
9.	Sewa White board a. Kesehatan b. Umum	50.000/kegiatan 60.000/kegiatan	125.000/kegiatan 150.000/kegiatan	
10.	Sewa Sound System •Kesehatan •Umum	150.000/kegiatan 200.000/kegiatan	200.000/kegiatan 300.000/kegiatan	

II. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF		KETERANGAN
		LAMA	USULAN BARU	
1.	Sarana Olahraga			
	a. Sport Hall			
	1) Lapangan Bulu Tangkis	2.000.000/hari	3.500.000/hari	
	Permainan Bulu Tangkis <ul style="list-style-type: none"> • Siang Hari • Malam Hari 	20.000/jam 25.000/jam	150.000/jam 200.000/jam	
	2) Lapangan Volly			
	Permainan Volly <ul style="list-style-type: none"> • Siang Hari • Malam Hari 	35.000/jam	150.000/jam 200.000/jam	
	3) Lapangan Futsal			
	<ul style="list-style-type: none"> • Siang Hari • Malam Hari 	75.000/jam 100.000/jam	150.000/jam 200.000/jam	
	b. Stadion Mandala Remaja			
	Pemain Bola kaki <ul style="list-style-type: none"> • Siang Hari • Malam Hari 	1.000.000/hari 1.000.000/hari	5.000.000/hari 7.500.000/hari	
	c. Wisma Atlit			
	Penginapan <ul style="list-style-type: none"> • Khusus Atlit • Kepentingan Umum 	25.000/hari 50.000/hari	60.000/hari 100.000/hari	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pakai Fan ▪ Pakai AC 	50.000/Org/hari 100.000/Org/hari	100.000/Org/hari 200.000/Org/hari	
	d. Lapangan Tenis KARPAN			
	Permainan Tenis <ul style="list-style-type: none"> • Siang Hari • Malam Hari 	250.000/bln/club 40.000/jam/malam	150.000/jam 200.000/jam	

GUBERNUR MALUKU,

MURAD ISMAIL